



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Audi Melvin M. Rumbindi
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hamadi Resimen RT. 004/RW. 002, Kel. Hamadi,
Dis. Jayapura Selatan, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Pebruari 2020.

Terdakwa Audi Melvin M. Rumbindi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
5. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020

6. Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tidak mau didampingi penasehat hukum meskipun telah diberitahu hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**AUDI MERVIN M.RUMBINDI**" bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal (5) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AUDI MERVIN M.RUMBINDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa "**AUDI MELVIN M. RUMBINDI**" pada hari minggu tanggal 23 februari 2020 sekitar jam 08.00.wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan februari tahun 2020, bertempat di Komplek Kehutanan Skyline Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang Memeriksa,Mengadili dan memutus perkara pidana atas nama AUDI MELVIN M. RUMBINDI adalah "**Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Menyebabkan Penyakit Atau Halangan**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut;

Berawal saat tersangka sedang memasak nasi di dalam rumahnya kemudian korban yang adalah istri terdakwa sendiri datang dan menegur tersangka



dengan mengatakan ko masak nasi banyak sekali macam 10 orang yang ada dalam rumah kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata ko nih tidak hargai saya,saya sudah masak baru karena emosi terdakwa lalu membuang nasi ke dalam parit kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bah kenapa ko buang nasi lagi ko tidak hargai makanan karena tong dua sama-sama tidak tau beli beras itu beras orang tua yang kasih karena tidak terima dengan perkataan korban terdakwa lalu menggendong anak dan langsung memukul kepala dan wajah korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian tersangka menendang korban pada bagian punggung belakang saat itu korban berusaha menghindar dan berteriak minta tolong kemudian paman korban yaitu saksi musa amsor datang berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan mantu stop pukul kalau ada masalah bicara saja lalu terdakwa pergi bersama dengan anaknya di saat tersangka pergi saksi musa amsor bertanya kepada korban ko kenapa bertengkar kemudian korban menceritakan kepada saksi musa bahwa korban menegur terdakwa karena salah paham soal masak nasi lalu terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal pada kepala dan wajah korban sebanyak 5 kali setelah itu terdakwa menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/27/III/2020/ tanggal 18 maret 2020 Rumah Sakit Militer Marthen Indey dengan hasil pemeriksaan medis yaitu : ditemukan memar dan bengkak pada bagian kepala bibir bagian atas dan punggung sebelah kiri korban akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal (5) Huruf (a) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang (KDRT) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CRISTINA SAMAY,SE dibawah sumpah /janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa benar saksi adalah istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa menikah secara gereja dan catatan sipil pada tahun 2018;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut saksi dan Terdakwa sudah memiliki satu orang anak perempuan berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi karena saksi menegur Terdakwa “ ko masak nasi banyak sekali macam 10 (sepuluh) orang yang ada dalam rumah” terus Terdakwa jawab “ ko ini tra hargai saya, saya so masak baru” karena emosi Terdakwa lalu membuang nasi kedalam parit, terus saksi Tanya Terdakwa kenapa ko buang nasi keparit, ko tidak hargai makanan, karena tong dua sama-sama tra tahu beli beras itu beras orang tua yang kasih. Karena Terdakwa tidak terima saksi bilang begitu, Terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi pada bagian kepala, wajah, dan punggung belakang saksi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 6 (enam) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi MUSA AMSOR, disumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa benar saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tahu korban adalah istri Terdakwa;
- Bahwa benar korban dan Terdakwa menikah secara gereja dan catatan sipil pada tahun 2018;
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui kejadian pemukulan terhadap korban dengan mendengar cerita dari korban;
- Bahwa benar saksi tidak melihat saat korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa belum pernah melakukan pemukulan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. Saksi YOSAFAT SAMAY, keterangannya dibawah sumpah di BAP Penyidik dibacakan di persidangan setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa pada pokoknya :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 18.00 Wit yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa caranya saya mengayunkan tangan kanan saya kearah bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saya mengayunkan kaki kanan saya dan mengenai mulut korban, kemudian saya juga menginjak bahu kiri korban menggunakan kaki kanan saya;
- Bahwa Karena saya emosi saya merasa tidak dihargai oleh korban;
- Bahwa dari kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap korban korban mengalami luka pada bibir bagian atas dan bengkak, serta mengeluh sakit pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih serumah dengan korban;
- Bahwa korban hanya dirawat jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan visum et repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa AUDI MERVIN M.RUMBINDI dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Cristina Samay dengan cara memukul kepala dan wajah korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian tersangka menendang korban pada bagian punggung belakang saat itu korban berusaha menghindar dan berteriak minta tolong kemudian paman korban yaitu saksi musa amsor datang berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan mantu stop pukul kalau ada masalah bicara saja lalu terdakwa pergi bersama dengan anaknya di saat tersangka pergi saksi musa amsor bertanya kepada korban ko kenapa bertengkar kemudian korban menceritakan kepada saksi musa bahwa korban menegur terdakwa karena salah paham soal masak nasi lalu terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal pada kepala dan wajah korban sebanyak 5 kali setelah itu terdakwa menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/27/III/2020/ tanggal 18 maret 2020 Rumah Sakit Militer Marthen Indey dengan hasil pemeriksaan medis yaitu :

ditemukan memar dan bengkak pada bagian kepala bibir bagian atas dan punggung sebelah kiri korban akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal (5) Huruf (a) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang (KDRT) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Menimbulkan Penyakit Atau Halangan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" :

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengaku bernama AUDI MERVIN M.RUMBINDI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa AUDI MERVIN M.RUMBINDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum

2. **Unsur "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Menimbulkan Penyakit Atau Halangan"**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sesuai Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa rumah tangga sesuai Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi; suami, isteri, dan anak, orang –orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan korban adalah isteri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa AUDI MERVIN M.RUMBINDI telah melakukan pemukulan dan menendang korban Cristina Samay dengan cara memukul kepala dan wajah korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian tersangka menendang korban pada bagian punggung belakang saat itu korban berusaha menghindari dan berteriak minta tolong kemudian paman korban yaitu saksi Musa Amsor datang berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan mantu stop pukul kalau ada masalah bicara saja lalu terdakwa pergi bersama dengan anaknya di saat tersangka pergi saksi Musa Amsor bertanya kepada korban : “ko kenapa bertengkar”, kemudian korban menceritakan kepada saksi Musa bahwa korban menegur terdakwa karena salah paham soal masak nasi lalu terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan yang di kepal pada kepala dan wajah korban sebanyak 5 kali setelah itu terdakwa menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/27/III/2020/ tanggal 18 maret 2020 Rumah Sakit Militer Marthen Indey dengan hasil pemeriksaan medis yaitu :

ditemukan memar dan bengkak pada bagian kepala bibir bagian atas dan punggung sebelah kiri korban akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal (5) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan maka untuk barang bukti tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri.
- Korban mengalami luka-luka bengkak pada kepala, bengkak dan memar pada bibir atas dan memar pada punggung sebelah kiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui semua perbuatannya dimuka sidang;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Korban memaafkan sebagaimana diperlihatkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal (5) Huruf (a) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang (KDRT) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa "**AUDI MERVIN M.RUMBINDI**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AUDI MERVIN M.RUMBINDI berupa pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H.,M.H., Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)